



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LITBANG**

Alamat : Jl. Perintis RT. VII (Eks. RSUD Akhmad Berahim)
Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kode Pos 77611
Email : bappedalitbangktt@gmail.com Laman : www.bapplit.tanatidungkab.go.id
TIDENG PALE

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LITBANG
NOMOR 100.3.4/156/BAPPLITBANG-KTT/VII/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LITBANG**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang meliputi ruang lingkup pelayanan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng

Pale pada tanggal

01 Juli 2024

Kepala,



H. SAHARIN K, S.Pi., M.Si

Bebina Tk I IV/b

NIP. 19690216 199803 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
NOMOR :100.3.4/156/BAPPLITBANG-KTT/II/2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BAPPEDA DAN
LITBANG

A. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan lembaga strategis daerah, karena lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga perencanaan yang ada di setiap daerah. Segala aktifitas perencanaan pembangunan di daerah dirancang lembaga ini. Disamping sebagai lembaga perencana, BAPPEDA juga berperan sebagai lembaga pengendali terutama pengendalian terhadap kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.

Kemudian, dengan adanya perubahan maka diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2013 adanya perampingan Organisasi Perangkat Daerah Bappeda dan Lingkungan Hidup bergabung sehingga dibentuk Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2017 terbentuknya Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan. Seiring berjalannya waktu terdapat perubahan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang. Pada tahun 2021 dibentuknya lagi Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung.

Tujuan Bappeda dan Litbang Tahun 2024 yaitu “Meningkatnya Kinerja Rencana Pembangunan Daerah yang baik tepat waktu dan inovatif” makna dari tujuan tersebut bahwa Bappeda dan Litbang harus mampu memfasilitasi terakmodirnya rencana pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, sehingga sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah melalui perencanaan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menentukan strategi, arah kebijakan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Tidak hanya itu, perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu harus terus berupaya melakukan terobosan baru. Adapun indikator Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung berkaitan persentase capaian indikator RPJMD kategori baik. Adapun sasaran strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung yaitu: “Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional”. Sasaran ini menjawab indikator kinerja Bappeda dan Litbang pada persentase capaian indikator sasaran RPJMD dalam kategori baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan unsur penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah. Berikut tugas dan fungsinya :

1. Fungsi penyelenggaraan penelitian di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pengembangan secara umum
2. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah
3. Penyusunan program tahunan daerah
4. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta
5. Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
6. Penyelenggaraan tugas pembantuan
7. Pengelolaan kesekretariatan dan urusan rumah tangga Bappeda
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
2. Jenis Pelayanan : **Penerimaan Tamu dan Permintaan Informasi Publik**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

Service Delivery merupakan sekumpulan proses manajerial yang memiliki fokus utama pada *customer* dari semua layanan Teknologi Informasi, yang menjamin bahwa layanan-layanan Teknologi Informasi tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya untuk mendukung kegiatan bisnis/ layanan. Adapun komponen *Service Delivery* yang diatur dalam Keputusan ini antara lain:

<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG</p> 	Nomor SOP : B.000.8.3.3/566/BAPPLITBANG-KTT/VII/2024
	Tanggal Pembuatan : Juli 2024
	Tanggal Revisi :-
	Tanggal Pengesahan : Juli 2024
	Disahkan oleh : Kepala
	Nama SOP : Pelayanan Penerimaan Tamu
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer 4. Mengetahui aplikasi komputer
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran kerja 2. Ruang rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD dan A4 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak terdata/terekap dengan baik dan tidak menambah citra positif Bappeda dan Litbang	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Alur Penerimaan Tamu

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Pendukung Kelengkapan	Waktu	Output
		Tamu	Petugas Meja Informasi	Pejabat/Pegawai	Kepala			
1.	Menscan barcode dan mengisi form identitas tamu					<ul style="list-style-type: none"> Barcode Qr Kartu Identitas 	3 menit	Teregistrasi daftar nama tamu
2.	Menyerahkan tanda pengenal kepada petugas meja informasi					<ul style="list-style-type: none"> Nomor antrian Tanda Pengenal 	1 Menit	Diterimanya pengunjung
3.	Menerima tamu dan menanyakan surat tugas/keperluannya					<ul style="list-style-type: none"> Tanda pengenal Surat tugas 	1 Menit	Tanda terima
4.	Menghubungi Pejabat/Pegawai yang ingin ditemui					<ul style="list-style-type: none"> Surat tugas 	2 Menit	Konfirmasi dari pejabat/pegawai
5.	Mempersilahkan tamu menunggu di ruang tamu/tempat yang sudah disediakan					<ul style="list-style-type: none"> Tanda Pengenal 	1 Menit	Tamu menunggu di tempat yang disediakan
6.	Tamu dilayani sesuai dengan keperluan					<ul style="list-style-type: none"> Tanda Pengenal Surat tugas Dokumen 	1 Menit	Tanda pengenal dikembalikan

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LITBANG**



Nomor SOP :B.000.8.3.3/564/BAPPLITBANG-KTT/II/2024

Tanggal Pembuatan : Juli 2024

Tanggal Revisi :-

Tanggal Pengesahan : Juli 2024

Disahkan oleh : Kepala

Nama SOP : Permintaan Informasi Publik

DASAR HUKUM :

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer
4. Mengetahui aplikasi komputer

KETERKAITAN :

Masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah

PERALATAN/PERLENGKAPAN :



1. Formulir isian
2. Komputer
3. Jaringan internet
4. ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana PPID Pelaksana				Waktu	Output
		Pemohon		Pendukung Kelengkapan			
1.	Permintaan informasi			1. Formulir permintaan informasi 2. Kelengkapan informasi perorangan 3. Fotokopi KTP 4. Jika dikuasakan harus beserta surat kuasa bertanda tangankan dan dibubuhi materai 5. Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM 6. Kelengkapan pemohon informasi kelompok orang : a. Melampirkan surat kuasa dan fotokopi KTP	10 Menit	Pemohon informasi publik memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh petugas pelayanan informasi dalam pengisian formulir permintaan informasi publik	
2.	Pengisian formulir permintaan informasi	 		Buku register permintaan informasi publik	10 Menit		
3.	Pemberian nomor pendaftaran apabila pemohon mengisi formulir permintaan informasi			Map arsip atau map folder/ordner	3 (tiga) hari setelah permintaan informasi publik dicatat		
4.	Penyimpanan salinan formulir permintaan informasi						
5.	Keputusan PPID Pelaksana untuk menerima atau menolak permintaan				10 (sepuluh) hari sejak permintaan informasi publik dinyatakan lengkap		

6.	Jika informasi tidak lengkap akan disampaikan kepada pemohon untuk melengkapi data					
7.	Pengiriman pemberitahuan tertulis kepada pemohon			<p>Isi pemberitahuan tertulis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi publik yang diminta dibawah penguasaannya atau tidak 2. Keterangan badan publik yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tidak berada dibawah penguasaannya 3. Menerima dan menolak permintaan informasi publik yang disertai dengan atasan 4. Bentuk informasi publik yang tersedia 5. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan informasi publik yang diminta 6. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik yang diminta 7. Penjelasan atas pengaburan informasi yang diminta bila ada 8. Permintaan informasi publik diberikan sebagian atau seluruhnya 9. Penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan 		Jika ada biaya penggandaan/fotokopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
8.	Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu akan disampaikan kepada Pemohon				7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis perpanjangan waktu dikirimkan	Beri catatan pada buku register permintaan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti permintaan informasi publik
9.	Permintaan informasi publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi pemohon informasi publik untuk melihat dan mengetahui informasi publik yang dibutuhkan			Formulir permintaan salinan informasi publik, jika pemohon meminta salinan		Jika ada biaya penggandaan/fotokopi/pengiriman/pos menjadi beban bagi pemohon informasi, dengan standar biaya salinan sesuai dengan ketentuan mengenai SHS

Ditetapkan di Tideng Pale

Pada tanggal 01 Juli 2024

Kepala,



H. SAHARIN K, S.Pi., M.Si

Bimbina Tk I IV/b

NIP. 19690216 199803 1 006

